



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 93 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
No.26/K-2/1968 tanggal 2 Maret 1968 ;

Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan pengangkatannja sebagai Anggota
DPR-GR berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No.58 tahun
1968 dan atas permintaan Dewan Organisasi Pusat Persa-
tuan Rakjat Tani, maka perlu membebaskan beberapa Ang-
gota M.P.R.S. dan kemudian menggantinya dengan anggota2
baru jang telah diusulkan oleh Organisasi jang bersang-
kutan ;

2. bahwa Saudara-2 jang namanja tersebut dalam diktum KEDUA
Keputusan ini, dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat
mendjadi Anggota-2 M.P.R.S. ;

Memperha- : 1. Persetujuan Pimpinan M.P.R.S. ;
tikan 2. Pertimbangan dan usul dari Organisasi jang bersangkutan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Undang-Undang No. 10 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan Madjelis Permusja-
waratan Rakjat Sementara ;

1. Sdr. Sahamad Sudjono ;
2. Sdr. Harun Umar ;

dengan utjapan terima kasih atas segala djasa-djasanja jang
telah disumbangkannja kepada Negara dan Bangsa Indonesia ;

KEDUA : Mengangkat :

1. Sdr. Abdul Hamid ;
2. Sdr. Zubir Moekty ;

masing-masing



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

masing-masing sebagai Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dari golongan/Organisasi Persatuan Rakjat Tani menggantikan :

1. Sdr. Sahamad Sudjono
2. Sdr. Harun Umar ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan seperlunja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S. ;
2. Pimpinan D.P.R. - G.R. ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 11 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI